



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Survey Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.2.02
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan La Aman Tabia, S.P., M.P.
Revisi Ke :	Tanggal	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Survey Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi

A. Tujuan

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan survey pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi yang sedang berjalan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Memastikan proses pelaksanaan survey terhadap para pemangku kepentingan tentang pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton terdokumentasi dengan baik.

B. Ruang Lingkup

1. Proses pelaksanaan survey pemahaman para pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan survey pemahaman para pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

C. Pihak Terkait

1. Alumni
2. Pengguna dan mitra
3. Mahasiswa
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Pimpinan unit FAPERTA-UMU Buton
6. Pimpinan Program Studi
7. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

D. Defenisi

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi.
6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebaagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
8. Rektor adalah Rektor UMM Buton, Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.
9. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton
10. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.
11. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.

E. Reverensi

1. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UMM Buton Tahun 2019.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun 2019.
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun 2019.
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun 2019.

F. Standar dan Prosedur

Persyaratan

1. Adanya rencana pelaksanaan survey pemahaman para pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi yang sedang berjalan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Adanya persetujuan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan survey pemahaman para pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi (VMST).

Prosedur

1. Dekan melakukan rapat dengan Wakil-wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Program Studi, UPM dan GPM membahas rencana pelaksanaan survey pemahaman para pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi yang sedang berjalan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Semua pihak terkait agar mendukung pelaksanaan survey.
3. Penanggungjawab pelaksanaan survey adalah UPM dibantu oleh GPM.
4. UPM membentuk TIM pelaksana survey.
5. TIM pelaksana survey bekerja mempedomani Manual Prosedur Survey Pemahaman tentang VMTS di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
6. UPM memastikan proses dan laporan hasil pelaksanaan survey terhadap para pemangku kepentingan terhadap pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi terdokumentasi dengan baik.

G. Tim Penyusun

1. Tim GPM dan UPM










H. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur pelaksanaan survey terhadap para pemangku kepentingan tentang pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi yang ada di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dibentuk untuk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.

I. Lampiran

Bagan alir perubahan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Bagan alir peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			
		Dekan	UPM	GPM	TIM
1.	Menyusun instrumen survey				
2.	Mengupload intrumen survey ke googledrive UPM				
3.	Rapat dengan GPM untuk pelaksanaan survey				
4.	GPM rapat dan mendistribusikan instrumen ke UPM				
5.	Mendistribusikan instrumen survey				
6.	Mengevaluasi hasil survey				
7.	Melaporkan ke Dekan				
8.	Menindaklanjuti hasil evaluasi UPM	